



PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

No. Dokumen	: PPM-UDINUS-05
Revisi Ke / Tanggal	: - / -
Berlaku Tanggal	: 17 September 2017

- 1. TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian yang akan didanai internal institusi.
- 2. RUANG LINGKUP** : 1. Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang bagi usulan pendanaan yang diajukan kepada internal Udinus sesuai pagu anggaran pengabdian kepada masyarakat.
2. Usulan pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan dari pihak luar penetapan pemenang dilakukan sepenuhnya oleh pemberi dana.
- 3. TARGET MUTU** : Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian
- 4. DEFINISI** : 1. Penetapan Pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian di tingkat Udinus;
2. Pemenang adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan layak diusulkan mendapat sejumlah bantuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Udinus atau diusulkan ke Sumberdana lainnya;
3. Pengabdian kepada masyarakat Internal adalah pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari Udinus
4. Pengabdian kepada masyarakat Eskternal adalah pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari luar Udinus.
5. Daftar Proposal Penerima bantuan Pendanaan adalah daftar proposal yang telah disetujui Rektor Udinus untuk mendapatkan bantuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat
- 5. REFERENSI** : 1. Standar SPMI Pengabdian kepada masyarakat Udinus
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Udinus
3. Renstra Pengabdian kepada masyarakat Udinus
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* yang berhak memiliki dokumen sistem mutu



PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

No. Dokumen	: PPM-UDINUS-05
Revisi Ke / Tanggal	: - / -
Berlaku Tanggal	: 17 September 2017

7. PROSEDUR

7.1 Umum

- 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen dan data (PM-UDINUS-02).
- 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
- a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

7.2 Ketentuan Umum

- 7.2.1 Kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik dengan mempertimbangkan dengan jadwal pengabdian kepada masyarakat eksternal Dikti.
- 7.2.2 Peserta penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat adalah calon peneliti yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal.
- 7.2.3 Direktur LPPM bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.4 Penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk Direktur LPPM.
- 7.2.5 Pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat dikategorikan menjadi dua: pemenang pengabdian kepada masyarakat internal dan pengabdian kepada masyarakat eksternal

7.3. Prosedur Penetapan Pemenangan

- 7.3.1 Direktur LPPM membentuk panitia penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat;
- 7.3.2 Berdasarkan hasil penilaian reviewer dalam seminar proposal pengabdian kepada masyarakat, Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat membuat rekap proposal yang dinyatakan layak untuk dilanjutkan sesuai kategori pengabdian kepada masyarakat;
- 7.3.3 Berdasarkan anggaran pengabdian kepada masyarakat yang tersedia, Panitia menyusun daftar sementara pengabdian kepada masyarakat internal dan pengabdian kepada masyarakat eksternal yang akan diusulkan serta besar rincian dana yang disetujui;
- 7.3.4 Direktur LPPM mengajukan Daftar sementara usulan pengabdian kepada masyarakat yang menang kepada Rektor untuk diberi pertimbangan atau koreksi;
- 7.3.5 Rektor menerbitkan Surat Keputusan Penerima Pendanaan untuk pengabdian kepada masyarakat internal, dan pengesahan untuk pengabdian kepada masyarakat eksternal;



PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

No. Dokumen	: PPM-UDINUS-05
Revisi Ke / Tanggal	: - / -
Berlaku Tanggal	: 17 September 2017

7.3.6 Direktur LPPM mempublikasikan proposal yang disetujui dan menyampaikan berkas perbaikan kepada proposal yang belum disetujui.

7.4. Evaluasi Penetapan Pemenang

- 7.4.1 Direktur LPPM memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat setiap akhir kegiatan;
- 7.4.2 Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat;
- 7.4.3 Direktur LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat berikutnya;
- 7.4.4 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Direktur LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
- 7.4.5 Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi;
- 7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Direktur LPPM kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama.

8. Lampiran

1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Proposal (**FM-UDINUS-PM-05-01_R0**)
2. Daftar Proposal Penerima Hibah Pendanaan (**FM-UDINUS-PM-05-02_R0**)

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  <u>Dr.Eng Yuliman Purwanto, M.Eng.</u> NPP. 0686.11.2001.266	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama  <u>Dr. Pulung Nurtantio A., ST, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331	Kepala Kantor Penjaminan Mutu  <u>Dr. Drs. Agus Prayitno, M.M</u> NPP. 0686.11.1992.024



REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL

FM-UDINUS-PM-05-01_R0

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN

Semarang,
Direktur LPPM

Nama
NPP



DAFTAR PROPOSAL PENERIMA HIBAH PENDANAAN

FM-UDINUS-PM-05-02_R0

**DAFTAR PROPOSAL PENERIMA HIBAH PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN**

Semarang,.....
Direktur LPPM

Nama
NPP